



PUTUSAN
Nomor 858/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Siti' Aisiyah, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-1851/PJ./2012 tanggal 4 Desember 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BALI SOAP, tempat kedudukan Ruko Surya Indah Nomor 1C, Jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban, Badung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39325/PP/M.XI/15/2012, Tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-666/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 6 September 2010

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon Banding terima tanggal 7 September 2010 mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Tahun 2006 Nomor 00009/206/06/905/09 tanggal 24 Juni 2009;

Bahwa besarnya SKPKB PPh Tahun 2006 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Badung Selatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Hasil Pemeriksaan (Rp)
Penghasilan Netto	250.152.533
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	250.152.533
PPh Terhutang	57.545.600
Kredit Pajak	-
PPh Kurang Bayar	57.545.600
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP	27.621.888
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	85.167.488

Bahwa perhitungan tersebut di atas dikoreksi sebagian seperti tertuang dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Hasil Pemeriksaan (Rp)
Penghasilan Netto	250.152.533	(5.368.000)	244.784.533
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	250.152.533	(5.368.000)	244.784.533
PPh Terhutang	57.545.600	(1.610.240)	55.935.360
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang Bayar	57.545.600	(1.610.240)	55.935.360
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	27.621.888	(772.915)	26.848.973
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	85.167.488	(2.383.155)	82.784.333

Bahwa sedangkan menurut Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2006 mengalami kerugian seperti yang disampaikan pada SPT tahun 2006;

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut di atas disebabkan adanya koreksi positive (penambahan) nilai peredaran atau penjualan dan harga pokok penjualan yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding. Koreksi tersebut menurut Terbanding karena adanya:

1. Koreksi positive atas peredaran usaha sebesar Rp154.390.931,00
2. Kenaikan / koreksi positif atas perhitungan harga pokok penjualan sebesar Rp253.955.381,00
3. Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto (Biaya Usaha) sebesar Rp106.055.793,00

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut di atas karena dan catatan yang Pemohon Banding miliki peredaran peredaran usaha tahun 2006

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebesar yang dimaksudkan oleh Pemeriksa sebesar Rp740.869.495,00. Tahun 2006 adalah tahun ke-2 perusahaan berdiri, yang mana secara efektif melakukan produksi tanggal 11 Januari 2006;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena:

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas peredaran usaha sebesar Rp740.869.495,00
2. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas perhitungan/penetapan Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp150.303.591,00 nilai ini hanya 20,29 % dari peredaran usaha yang ditetapkan oleh Pemeriksa. Dimana dapat diartikan Pemohon Banding mengambil/menetapkan profit margin sebesar 80% dan harga pokok, sungguh hal yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dapat Pemohon Banding lakukan dilapangan;
3. Bahwa Tahun 2006 adalah tahun pertama perusahaan berproduksi tentunya banyak investasi yang diperlukan, perusahaan masih memperkenalkan diri (produk), tidak banyak mempunyai customer, produk yang ditawarkan/dijual belum mendapatkan kepercayaan pasar, volume produksi rendah karena sumber daya dan faktor produksi belum mapan, masih mencari karakter produk yang akan ditawarkan ke pasar;
4. Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui jika Pemohon Banding tidak dapat mengajukan keberatan atas pokok pajak yang ditetapkan sekaligus permohonan penghapusan sanksi administrasi;
5. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas besarnya pokok pajak yang terhutang dan sanksi administrasi yang ditetapkan sehingga sangat menyulitkan untuk berusaha ditengah kondisi ekonomi seperti saat ini;
6. Bahwa Tahun 2006 Pemohon Banding belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya;

Bahwa sebelum mengajukan permohonan banding, Pemohon Banding juga telah membayar sebesar 50% dari pokok pajak SKPKB PPh tahun 2006 Nomor 00009/206/06/905/09 tanggal 24 Juni 2009;

Bahwa demi kelancaran proses banding ini, Pemohon Banding akan menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen pendukung lainnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan selama proses banding berlangsung;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 39325/PP/M.XI/15/2012, Tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-666/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 6 September 2010, tentang keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/905/09 tanggal 24 Juni 2009, atas nama: PT Bali Soap, NPWP 02.278.507.5-905.000, alamat di Ruko Surya Indah Nomor 1C, Jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban, Badung, sehingga PPh Badan Tahun Pajak 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	<u>Rp 586.478.564</u>
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 404.258.972</u>
Penghasilan Bruto	Rp 182.219.592
Biaya Usaha	<u>Rp 377.450.541</u>
Penghasilan Neto	(Rp 195.230.949)
Penghasilan Kena Pajak	(Rp 195.230.949)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39325/PP/M.XI/15/2012, Tanggal 24 Juli 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-1851/PJ./2012 tanggal 4 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 14 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1894/SP.52/AB/XII/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 154.390.931,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 alinea ke-6 dan alinea ke-7:

“Bahwa sesuai dengan hasil uji bukti sengketa mengenai Contribution John, Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti bahwa Contribution John untuk membeli alat-alat kantor dan lain-lain, apabila ditotal nilainya mencapai Rp91.056.365,00, oleh karena itu atas koreksi sebesar Rp91.056.365,00 tidak dapat dipertahankan”;

“Bahwa nilai piutang sebesar Rp89.737.600,00 menurut Majelis tidak dapat ditambahkan lagi dalam penjualan karena nilai tersebut telah dicatat sebagai penjualan yang dalam prosesnya telah dikurangi dengan pelunasan-pelunasan dan nilai tersebut merupakan nilai akhir yang menjadi piutang, sehingga kalau dihitung lagi sebagai penjualan terjadi 2 (dua) kali perhitungan, oleh karenanya koreksi tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 24 Juli 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 74

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

p.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 1 angka 29:

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (7) :

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) Tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11) :

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan penjualan dengan benar dan tidak membuat pencatatan penjualan sehingga Pemeriksa melakukan penghitungan ulang berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening Koran, print out kas masuk termasuk didalamnya adalah Contribution John dan piutang akhir.
7. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan mengemukakan alasan bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp154.390.931,00 dengan alasan sebagai berikut:
 - 7.1.bahwa Tahun 2006 adalah tahun pertama perusahaan memproduksi tentunya banyak investasi yang diperlukan, perusahaan masih memperkenalkan diri (produk), tidak banyak mempunyai customer, produk yang ditawarkan / dijual belum mendapatkan kepercayaan pasar, volume produksi rendah karena sumber daya dan faktor produksi belum mapan, masih mencari karakter produk yang akan ditawarkan ke pasar;
 - 7.2.bahwa Tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya;
 - 7.3.Bahwa Contribution John, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diakui sebagai pinjaman.
 - 7.4.Bahwa Piutang merupakan bagian dari penjualan kredit yang belum tertagih / dilunasi sampai dengan tanggal laporan keuangan (neraca). Sehingga tidak dapat ditambahkan secara total (bulat) ke dalam Peredaran Usaha. bahwa dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ilustrasikan: Jika dalam satu tahun buku terjadi penjualan senilai Rp10.000,00 dan dalam laporan Laba Rugi telah diakui sepenuhnya sebagai penjualan. Pada akhir tahun buku

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru tertagih Rp9.000,00 maka yang Rp 1.000,00 tentunya akan di catat sebagai piutang. bahwa sehingga piutang Akhir cfm. Neraca sebesar Rp89.737.600,00 tidak boleh di tambahkan sebagai peredaran;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 24 Juli 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha industry sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga (KLU 24241). Wajib Pajak berdomisili di Ruko Surya Indah No.1 C, Jl. By Pass Ngurah Rai, Tuban, Kuta Badung.

8.2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp154.390.931,00 karena berdasarkan pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan penjualan dengan benar dan tidak membuat pencatatan penjualan sehingga Pemeriksa melakukan penghitungan ulang peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi sebesar Rp740.869.495,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	JUMLAH
1	Rekening Koran	
	Penjualan ke PT Sumiati Ekspor Intl	298.297.586
	Penjualan di luar PT Sumiati Ekspor Intl	237.710.997
	Jumlah	536.008.583
2	Print out kas masuk (Januari, Februari, & Oktober 2006)	
	Penjualan Soap	24.036.947
	Contribution John	91.086.365
	Jumlah	115123312
3	SPT Tahunan PPh Badan (cfm. Neraca)	
	Piutang Akhir	89.737.600
	Piutang Awal	0
	Penjualan Kredit yang belum dilaporkan	89.737.600
	Jumlah	
	Total Omzet	740.869.495

8.3. Bahwa Dalam melakukan pengujian arus piutang, Pemeriksa merekap mutasi rekening koran (bank masuk) yang merupakan transaksi pelunasan penjualan dari PT Sumiati dan lainnya,



8.4. Bahwa Pemeriksa juga merekap mutasi kas masuk dari Print Out Kas yang berasal dari Contribution John dan penjualan soap dalam tahun 2006.

berdasarkan fotocopi Cash Flow, Contribution John merupakan kas masuk. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa kas masuk tersebut bukan merupakan bagian dari penjualan;

Bahwa Termohon Peninjaun Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa memberikan penjelasan dan bukti yang memadai bahwa contribution John merupakan pinjaman sementara dari pemegang saham sehingga berdasarkan bukti-bukti dan data yang ada Pemeriksa menetapkan sebagai salah satu sumber penghitungan peredaran usaha.

8.5. Bahwa selain jumlah pelunasan piutang tersebut di atas, diperhitungkan juga saldo piutang akhir dan piutang awal Tahun 2006 sehingga pelunasan pada Tahun 2007 tidak berpengaruh terhadap jumlah Peredaran Usaha.

Bahwa Piutang Akhir, merupakan bagian penghitungan peredaran usaha setelah dikurangi dengan piutang awal sehingga secara langsung piutang akhir tidak dijadikan koreksi sebagai peredaran usaha

8.6. bahwa dalam proses permohonan keberatan, Termohon Peninjaun Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak bisa memberikan bukti-bukti yang memadai dan tidak memberikan rekapitulasi peredaran usaha yang bisa mendukung permohonan keberatannya sehingga Pemohon Peninjaun Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan perhitungan Pemeriksa karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat mendukung permohonan Termohon Peninjaun Kembali (semula Pemohon Banding).

8.7. Bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjaun Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan tidak relevan dan tidak dapat dijadikan bukti karena atas transaksi Tahun 2007 sedangkan Tahun pajak yang menjadi sengketa adalah Tahun 2006.

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 21 alinea ke-5 sampai dengan alinea ke-8:

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



“bahwa pada saat uji bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti, berupa nota pembayaran dan pembelian yang bukan merupakan penjualan, melainkan kontribusi pinjaman pemegang saham yaitu Sdr, John”;

“bahwa sesuai dengan hasil uji bukti sengketa mengenai Contribution John, Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti bahwa Contribution John untuk membeli alat-alat kantor dan lain-lain, apabila ditotal nilainya mencapai Rp91.056.365,00, oleh karena itu atas koreksi sebesar Rp91.056.365,00 tidak dapat dipertahankan”;

“bahwa nilai piutang sebesar Rp89.737.600,00 menurut Majelis tidak dapat ditambahkan lagi dalam penjualan karena nilai tersebut telah dicatat sebagai penjualan yang dalam prosesnya telah dikurangi dengan pelunasan-pelunasan dan nilai tersebut merupakan nilai akhir yang menjadi piutang, sehingga kalau dihitung lagi sebagai penjualan terjadi 2 (dua) kali perhitungan, oleh karenanya koreksi tidak dapat dipertahankan”;

“bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas Contribution John sebesar Rp91.086.365,00 dan Piutang Akhir sebesar Rp89.737.600,00 dan atas koreksi Penjualan sebesar Rp26.433.034,00 dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak menyengketakannya”.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp.154.390.931,00 berdasarkan penghitungan ulang terhadap rekening Koran, print out kas masuk termasuk didalamnya adalah Contribution John dan piutang akhir karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan penjualan dengan benar dan tidak membuat pencatatan penjualan;
- 9.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa kas masuk tersebut bukan merupakan bagian dari penjualan. Contribution John, yang diakui sebagai pinjaman oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibuktikan karena pada Laporan Keuangan tahun 2006 tidak terdapat saldo utang (saldo utang nihil).



9.3. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti berupa :

1. Foto Copy Invoice Pelunasan tahun 2007
2. Foto Copy slip setoran Lippo Bank tahun 2007
3. Foto Copy Rekening Koran bank Lippo Tahun 2007
4. Bukti Cash Flow tahun 2006
5. Fotokopi voucher/ nota penyerahan uang dari Mr. John Rp 85.000.000,00 tanggal 15-12-2006 dan Rp9.100.000,00 tanggal 6-10-2006
6. Nota-Nota Pembelian

9.4. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penghasilan/peredaran usaha Tahun 2006, dengan demikian bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas transaksi tahun 2007 tidak relevan dan tidak dapat dijadikan bukti yang dapat menjelaskan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00 tersebut.
- b. Bahwa bukti Fotokopi voucher/ nota penyerahan uang dari Mr. John Rp 85.000.000,00 tanggal 15-12-2006 dan Rp9.100.000,00 tanggal 6-10-2006, tidak cocok/tidak berkaitan dengan sengketa karena dalam surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), materi yang dipersengketakan adalah penerimaan kas berupa Contribution John sebesar Rp91.056.365 dan Piutang Akhir sebesar Rp89.737.600;

9.5. Bahwa dalam analisa arus piutang untuk menghitung penjualan dalam tahun 2006, Piutang Akhir 2006 ditambahkan (sebagai penjualan kredit) karena pada awal Tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai saldo piutang usaha sehingga penjualan kredit (bukan tunai) dimulai Tahun 2006 sehingga Rumus penjualan selama tahun 2006 adalah:

Penjualan tunai 2006 + penerimaan uang/pelunasan piutang (penjualan kredit) selama tahun 2006 + Sisa piutang yang belum dilunasi (saldo akhir piutang 2006).
--



- 9.6. Dengan demikian transaksi / bukti pembayaran Tahun 2007 tidak berpengaruh terhadap transaksi Tahun 2006 karena sudah di accrued sebagai penjualan tahun 2006 (untuk penjualan pajak menggunakan accrual basis).
- 9.7. Bahwa dengan demikian pengujian arus piutang yang dilakukan oleh pemeriksa dengan cara merekap mutasi rekening korang (bank masuk) yang merupakan transaksi pelunasan penjualan dari PT Sumiati dan lainnya, dan juga mutasi kas masuk dari Print Out Kas yang berasal dari Contribution John dan penjualan soap dalam tahun 2006 telah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9.8. Bahwa Pemohon Banding dalam Putusan Pengadilan pajak Nomor Put.39325/PP/M.XI/15/2012 halaman 19 alinea terakhir s.d 20 alinea ke-1 menyatakan: "Piutang merupakan bagian dari penjualan kredit yang belum tertagih / dilunasi sampai dengan tanggal laporan keuangan (neraca). Sehingga tidak dapat ditambahkan secara total (bulat) ke dalam Peredaran Usaha.
- bahwa dapat Pemohon Banding ilustrasikan: Jika dalam satu tahun buku terjadi penjualan senilai Rp10.000,00 dan dalam laporan Laba Rugi telah diakui sepenuhnya sebagai penjualan. Pada akhir tahun buku baru tertagih Rp9.000,00 maka yang Rp 1.000,00 tentunya akan di catat sebagai piutang.
- bahwa sehingga piutang Akhir cfm. Neraca sebesar Rp89.737.600,00 tidak boleh di tambahkan sebagai peredaran;"
- 9.9. Bahwa demikian juga Majelis Hakim juga telah keliru dalam pertimbangannya dalam Putusan pengadilan Pajak pajak Nomor Put.39325/PP/M.XI/15/2012 halaman 21 alinea ke-11 yang menyatakan:
- "bahwa nilai piutang sebesar Rp89.737.600,00 menurut Majelis tidak dapat ditambahkan lagi dalam penjualan karena nilai tersebut telah dicatat sebagai penjualan yang dalam prosesnya telah dikurangi dengan pelunasan-pelunasan dan nilai tersebut merupakan nilai akhir yang menjadi piutang, sehingga kalau dihitung lagi sebagai penjualan terjadi 2 (dua) kali perhitungan, oleh karenanya koreksi tidak dapat dipertahankan;"



9.10. Bahwa menanggapi ilustrasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengilustrasikan metode pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa untuk mencari/mengecek nilai penjualan sebesar Rp10.000 yang telah diakui dalam laporan laba rugi, dihitunglah pelunasan piutang yaitu berupa uang yang diterima oleh perusahaan secara kas/bank yaitu sebesar Rp9.000, sehingga untuk menghasilkan angka penjualan yang sebenarnya yaitu Rp 10.000 maka penerimaan uang sebesar Rp9.000 harus ditambah dengan saldo piutang akhir (yang belum dilunasi) sebesar Rp1.000. Dengan demikian penambahan piutang akhir cfm Neraca sebesar Rp89.737.600,00 dalam perhitungan pemeriksaan untuk mencari nilai peredaran usaha sudah tepat. Dengan demikian pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam alasan banding tersebut telah keliru/salah.

9.11. Bahwa dalam konsep dan prinsip akuntansi dikenal Konsep Entitas Usaha (*Business Entity Concept*) yang artinya perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditor maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga sudah sewajarnya transaksi/pembayaran kepada pihak lain harus didukung dengan bukti yang memadai.

9.12. Bahwa atas penerimaan uang Rp154.390.931,00 yang menjadi dasar Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan/pembukuan dalam neraca (Laporan Keuangan) dan juga tidak menyimpan bukti-bukti pendukung yang relevan dan valid.

9.13. Bahwa bukti Fotocopi Voucher/nota penyerahan uang dari Mr John tidak dapat diyakini karena merupakan dokumen intern yang tidak jelas tujuan dan maksud dari transaksi tersebut, tidak ada surat perjanjian/kontrak, dan angkanya tidak sesuai dengan sengketa.

9.14. Bahwa dalam perusahaan yang baru berdiri bisa saja terjadi pemilik perusahaan melakukan penjualan dan langsung menerima uang dari klien untuk kemudian baru disetorkan kepada perusahaan yang sejatinya uang tersebut merupakan omset/peredaran usaha dari perusahaan tersebut.



- 9.15. Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (historical data), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan reliable. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang valid/memadai yang sehubungan dengan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00, juga tidak melakukan pembukuan dan pencatatan yang memadai sesuai Pasal 28 UU KUP (tidak tercatat dalam Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).
- 9.16. Bahwa selain itu berdasarkan KKP Pemeriksa berupa rekap SPT masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2006 yang dilaporkan secara self assessment oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa total penyerahan BKP/JKP yang menjadi objek PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp621.260.299,00 sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan penghasilan di SPT PPh Badan (cfm Majelis dalam putusannya) hanya sebesar Rp586.478.564,00. Dengan demikian nyata-nyata terbukti bahwa omset/peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan adalah tidak benar.
- 9.17. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, Pasal 4, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang KUP, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
10. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa “Tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya”, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 4 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”.

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

10.2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap masterfile diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.278.507.5-905.000 sejak tanggal 11 April 2005.

10.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai NPWP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak dan kewajiban atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyelenggarakan pembukuan dan mengisi serta menyampaikan SPT PPh Tepat waktu.

10.4. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2006 belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, terlebih lagi tahun 2006 merupakan tahun kedua sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata



bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 20 Maret 2012 menyangkut sengketa koreksi Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00 harus dibatalkan.

B. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 20 Maret 2012.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 alinea ke-6

bahwa karena perusahaan ini ada sejak Tahun 2005, maka pada awal tahun 2006 tidak mungkin apabila tidak ada persediaan awal. Apabila perhitungan Terbanding benar, maka menurut Pemohon Banding profit margin Pemohon Banding menjadi sebesar 80% dari harga pokok penjualan, dan Majelis tidak dapat meyakini perhitungan Terbanding

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena industri Pemohon Banding masih uji coba, sehingga menurut Majelis analisa tersebut tidak benar dan Terbanding menghitung berdasarkan perkiraan Tahun persediaan awal nihil, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 24 Juli 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 74

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 1 angka 29:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (7) :

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11) :

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang



menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00 karena perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp253.955.381,00 tidak sesuai dengan catatan/pembukuan dan berdasarkan penelitian Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 tidak terdapat persediaan awal (NIHIL).
 9. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1.bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan atas perhitungan penetapan Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp150.303.591,00 nilai ini hanya 20,29 % dari peredaran usaha yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dimana dapat diartikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengambil menetapkan profit margin



sebesar 80% dari harga pokok, sungguh hal yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan dilapangan;

9.2.bahwa Tahun 2006 adalah tahun pertama perusahaan berproduksi tentunya banyak investasi yang diperlukan, perusahaan masih memperkenalkan diri (produk), tidak banyak mempunyai customer, produk yang ditawarkan/ dijual belum mendapatkan kepercayaan pasar, volume produksi rendah karena sumber daya dan faktor produksi belum mapan, masih mencari karakter produk yang akan ditawarkan ke pasar;

9.3.bahwa tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya.

10. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 24 alinea ke-6

bahwa karena perusahaan ini ada sejak Tahun 2005, maka pada awal tahun 2006 tidak mungkin apabila tidak ada persediaan awal. Apabila perhitungan Terbanding benar, maka menurut Pemohon Banding profit margin Pemohon Banding menjadi sebesar 80% dari harga pokok penjualan, dan Majelis tidak dapat meyakini perhitungan Terbanding tersebut karena industri Pemohon Banding masih uji coba, sehingga menurut Majelis analisa tersebut tidak benar dan Terbanding menghitung berdasarkan perkiraan tahun persediaan awal nihil, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

11.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

11.1.Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00 karena perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp253.955.381,00 tidak sesuai dengan catatan/pembukuan.

11.2.bahwa Harga Pokok Penjualan menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp150.303.591,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Uraian	Cfm PB	Cfm TB	Koreksi
Persediaan awal	253.955.381	0	253.955.381
Pembelian	434.428.079	434.428.079	
	688.383.460	434.428.079	
Persediaan Akhir	284.124.488	284.124.488	
Harga Pokok Penjualan	404.258.972	150.303.591	253.955.381

- Persediaan Awal menurut perhitungan Pemeriksa adalah karena berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat persediaan awal bahan baku;
- Pembelian berdasarkan pemeriksaan sebesar Rp434.428.079,00 merupakan pembelian bahan baku;
- Persediaan Akhir sebesar Rp284.124.488,00 karena berdasarkan pemeriksaan terdapat persediaan akhir sebesar Rp284.124.488,00;

11.3. Bahwa perhitungan HPP menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan catatan/pembukuan, karena berdasarkan penelitian Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 tidak terdapat persediaan awal (NIHIL). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa tahun 2006 belum memiliki system pembukuan yang memadai.

11.4. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan “bahwa karena perusahaan ini ada sejak Tahun 2005, maka awal Tahun 2006 tidak mungkin apabila tidak ada persediaan awal” hanyalah berdasarkan logika yang tidak didukung dengan pembuktian yang valid. Bahwa justru karena perusahaan baru berdiri maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pembelian secara besar-besaran sehingga untuk Tahun 2006 memang nyata-nyata tidak terdapat persediaan awal (NIHIL) sebagaimana telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan-nya.

11.5. Bahwa pernyataan Majelis dan Pemohon Banding tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang KUP.



11.6. Bahwa dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

11.7. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh, Pasal 4, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang KUP, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

10. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa “Tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya”, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi sebagai berikut:

10.1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 4 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”.

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

10.2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap masterfile diketahui bahwa



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.278.507.5-905.000 sejak tanggal 11 April 2005.

10.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai NPWP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak dan kewajiban atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyelenggarakan pembukuan dan mengisi serta menyampaikan SPT PPh Tepat waktu.

10.4. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2006 belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, terlebih lagi Tahun 2006 merupakan Tahun kedua sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 20 Maret 2012 menyangkut sengketa Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp253.955.381,00 harus dibatalkan.

C. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp37.037.170,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 20 Maret 2012.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 28 alinea ke-4

“bahwa sesuai dengan revisi Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 01-2/BS/06/2011 tanggal 1 Juli 2011, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding hanya mengajukan sengketa banding atas koreksi: Biaya Gaji, Biaya Sewa dan Biaya KITAS, dengan perincian sebagai berikut:

- Koreksi atas Biaya Gaji sebesar Rp19.707.170,00:
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa biaya Gaji yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sudah benar sesuai dengan rincian yang disampaikan dalam uji bukti;
- Koreksi atas Biaya KITAS sebesar Rp 17.330.000,00:
bahwa Majelis setuju dengan perhitungan Pemohon Banding berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding untuk Biaya KITAS didukung dengan bukti transfer ke Depnaker, dengan perincian:
 - Tanggal 9 Mei 2006, KITAS a.n. Michael Joseph Walsh, jumlah: USD 1.200;
 - Tanggal 20 Juli 2006, KITAS a.n. John Charles Aubuchon, jumlah: USD 1,200;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 24 Juli 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp37.037.170,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 74
"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal."
Pasal 78
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."
Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."
7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:
Pasal 1 angka 2:
"Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"
Pasal 1 angka 29:

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (7) :

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11) :

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf b:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp100.687.793,00 karena bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh koreksi atas biaya dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pemohon Banding terlalu besar membebankan biaya sebesar Rp93.498.707,00.
- Pemohon Banding keliru menerapkan tarif penyusutan sebesar Rp12.557.086,00.

10. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- 10.1. bahwa tahun 2006 adalah Tahun pertama perusahaan memproduksi tentunya banyak invesatasi yang diperlukan, perusahaan masih memperkenalkan diri (produk), tidak banyak mempunyai customer, produk yang ditawarkan/dijual belum mendapatkan kepercayaan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



pasar, volume produksi rendah karena sumber daya dan faktor produksi belum mapan, masih mencari karakter produk yang akan ditawarkan ke pasar;

- 1.2. bahwa Tahun 2006 Pemohon Banding belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya;

11. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 28 alinea ke-4

“bahwa sesuai dengan revisi Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 01-2/BS/06/2011 tanggal 1 Juli 2011, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding hanya mengajukan sengketa banding atas koreksi: Biaya Gaji, Biaya Sewa dan Biaya KITAS, dengan perincian sebagai berikut:

- Koreksi atas Biaya Gaji sebesar Rp19.707.170,00:
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa biaya Gaji yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sudah benar sesuai dengan rincian yang disampaikan dalam uji bukti;
- Koreksi atas Biaya KITAS sebesar Rp 17.330.000,00:
bahwa Majelis setuju dengan perhitungan Pemohon Banding berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding untuk Biaya KITAS didukung dengan bukti transfer ke Depnaker, dengan perincian:
 - Tanggal 9 Mei 2006, KITAS a.n. Michael Joseph Walsh, jumlah: USD 1.200;
 - Tanggal 20 Juli 2006, KITAS a.n. John Charles Aubuchon, jumlah: USD 1,200;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan uji bukti dan Berdasarkan Surat Bantahan atas SUB Nomor:01-2/BS/06/2001 tanggal 1 Juli 2011 dan matrik sengketa sebagai lampirannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetujui sebagian koreksi kecuali:
 - o Biaya Gaji Rp19.707.170 (diajukan PK)

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KITAS Rp17.330.000 (diajukan PK)
- o Biaya Sewa Rp 1.666.667 (tidak diajukan PK)
- Jumlah Rp38.703.837

Dengan demikian atas Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp100.687.793,00, yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyalah sebesar Rp38.703.837.

1.2. Bahwa atas Biaya Gaji sebesar Rp19.707.170,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Majelis berpendapat “bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa biaya Gaji yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sudah benar sesuai dengan rincian yang disampaikan dalam uji bukti”
- b. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2011 diketahui bahwa Atas Biaya Gaji, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat rincian pembayaran gaji sebesar Rp218,961,982 sedangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan hanya sebesar Rp181,658,000 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini perincian dan jumlah tersebut.
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung biaya gaji berdasarkan rekap nota-nota pengeluaran yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan jenis biaya “Gaji” Total biaya adalah Rp161.950.830,00. Berdasarkan nota-nota pengeluaran tersebut diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempekerjakan 8 (delapan) orang pegawai tetap yaitu: Mike (Michael Joseph Walsh), Gusti, Keke, Komang, Made Sukerti, Made Suwerni, Sakir, dan Wayan Sridanti.
- d. Bahwa objek PPh Pasal 21 yang ditetapkan pemeriksa atas biaya gaji adalah hanya sebesar Rp161.950.830,00 tersebut. Bahwa bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan maupun uji bukti tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak sesuai dengan jumlah biaya gaji yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Pemohon Banding) di SPT maupun bukti riil nota-nota pengeluaran pembayaran gaji yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan.

- e. Bahwa dengan demikian koreksi atas Biaya Gaji sebesar Rp19.707.170 (cfm SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp181,658,000 – cfm Pemeriksa Rp161.950.830,00) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e.3. Koreksi atas Biaya KITAS sebesar Rp17.330.000

- a. Bahwa semula koreksi atas biaya KITAS oleh pemeriksa adalah sebesar Rp22.080.000, namun pada saat keberatan diterima sebagian oleh penelaah keberatan sebesar Rp4.750.000 sehingga sisa koreksi yang menjadi sengketa Banding adalah sebesar Rp17.330.000.
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi tersebut karena Biaya KITAS sebesar Rp17.330.000 adalah pengurusan KITAS dan ijin tinggal untuk pemegang saham dan istrinya sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa Michael Joseph Walsh dan John Charles Aubuchon adalah Pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- d. Dengan demikian Koreksi atas Biaya KITAS sebesar Rp17.330.000 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d.4. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp37.037.170,00 dari seluruh koreksi Biaya Usaha sebesar Rp106.055.793 tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak

11. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Banding) bahwa “Tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPh tepat pada waktunya”, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi sebagai berikut:

11.1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 4 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”.

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

11.2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap masterfile diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.278.507.5-905.000 sejak tanggal 11 April 2005.

11.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai NPWP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak dan kewajiban atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyelenggarakan pembukuan dan mengisi serta menyampaikan SPT PPh Tepat waktu.

11.4. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



di tahun 2006 belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, terlebih lagi Tahun 2006 merupakan tahun kedua sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp37.037.170,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39325/PP/M.XI/15/2012 tanggal 20 Maret 2012 menyangkut sengketa koreksi Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp37.037.170,00 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-666/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 6 September 2010, tentang keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/905/09 tanggal 24 Juni 2009, atas nama: Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 02.278.507.5-905.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp195.230.949,00) sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
- Bahwa alasan atas koreksi penghasilan netto tahun pajak 2006 sebesar Rp445.383.482,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 858/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd

Ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
M.H.,	
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

P a n i t e r a

ttd

Sumartanto, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754